



PUTUSAN

Nomor 855/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **BAYU CHERLY WIBISONO als BAYU bin ALI MUNTAHE;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun /13 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kasutri Kampung Suka Ramai No.67 RT.03/09
Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau/Jl.Limbangan Gg.Taruna 2 No.4, Kelurahan Limbangan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS);
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-

masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Elfret Simamora, SH.,MH.,CPL., Syafrizal Andiko, SH.,MH dan Pengky Stepehn Sigalingging, SH., sebagai Advokat dan Advokat Magang dari Kantor Hukum Elfret Simamora & Associates yang beralamat Jl. Cempedak No. 19 B Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2023 yang telah didaftarkan

Halaman 1 dari 45 Halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2023 dibawah register No : 294/SK/Pid/2023/PN Pbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 855/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 855/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAYU CHERLY WIBISONO als BAYU bin ALI MUNTAHE**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati sebagaimana Dakwaan Tunggal dan diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 359 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAYU CHERLY WIBISONO als BAYU bin ALI MUNTAHE** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) berkas SOP membuka, melipat, melepaskan dan memasang kembali working platform + membuka dan memasang mini V door;
 - 1 (satu) berkas SOP rig down;
 - 1(satu) berkas SOP pengoperasian hydraulic winch untuk pengangkatan;
 - 1 (satu) berkas PKWT nomor PKWT/ACS-HRD/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 an. Afridal;
 - 1 (satu) berkas PKWT nomor PKWT/ACS-HRD/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 an. Sumardi;
 - 1 (satu) berkas PKWT nomor PKWT/ACS-HRD/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 an. Octa Friandi;
 - 1 (satu) berkas PKWT nomor PKWT/ACS-HRD/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 an. Okman Junaidi;
 - 1 (satu) berkas PKWT nomor PKWT/ACS-HRD/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 an. Derickson Siregar;

Halaman 2 dari 45 Halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) berkas PKWT nomor PKWT/ACS-HRD/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 an. Bayu Cherly Wibisono;
- 1 (satu) berkas PKWT nomor PKWT/ACS-HRD/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 an. Rio Candra;
- 1 (satu) berkas PKWT nomor PKWT/ACS-HRD/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 an. Andri Sucipto;
- 1 (satu) Berkas job safety Analysis:
- 1 (satu) berkas upstream JSAtanggal 18 Januari 2023 organisasi rig ACS 06 lokasi kerja 5D-28, deskripsi tugas/task dismantle working platform/WPF;
- 1 (satu) berkas job safety analysis tanggal 18 Januari 2023 organisasi rig ACS lokasi kerja 5D-28 deskripsi tugas memasukkan ESP.
- 1 (satu) berkas job safety analysis tanggal 18 Januari 2023 organisasi Rig ACS 06 lokasi kerja 5D-28 deskripsi tugas nipple down BOPE.
- Berkas Plan of Action (POA)
- 1 (satu) berkas POA tanggal 18 Januari 2023 Rig. ACS 06 lokasi kerja 5D-28, tool pusher Andri Ajis, WSR M Januar A Job TIH ESP unit (menggunakan rangkaian pipa).
- 1 (satu) berkas POA tanggal 18 Januari 2023 Rig ACS 06 lokasi 5D-28, tool pusher Afridal WSR S. Harahap Jo Nipple/Down Bope & WPF With Focco.
- 1 (satu) berkas POA tanggal 18 Januari 2023 Rig ACS 06 lokasi 5D-28, tool Pusher Andri Ajis WSR M. Januar A Job Rig Down Rig (menurunkan menara)
- 1 (satu) berkas general permit to work tanggal 16 Januari 2023 deskripsi lingkup kerja rig up rig, nipple up bope, TOH ESP, round trip scrapper, TIH ESP, N/D Bope, Rig Down;
- 1 (satu) berkas isolation of hazardous energy permit tanggal 16 januari 2023;
- 1 (satu) berkas general permit to work tanggal 16 januari 2023 deskripsi lingkup kerja loading & unloading;
- Terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) unit DVR cctv Rig 06 PT. Asrindo Citraseni Satria;
- 1 (satu) buah helm warna putih;
- 1 (satu) pasang sarung tangan;
- 1 (satu) pasang kaos kaki;

Halaman 3 dari 45 Halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) pasang sepatu kerja warna kuning;
- 1 (satu) helai baju kerja cover all warna biru;
- 1 (satu) buah foto full opening safety valve.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah : Yaitu PT. Asrindo Citraseni Satria.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana dan selain dari pada itu Terdakwa juga telah berdamai dengan pihak keluarga Deerickson Siregar;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BAYU CHERLY WIBISONO als BAYU bin ALI MUNTAHE**, pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Sumur RIG 5D-28 KM 33 di PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS) terletak di Kelurahan Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati.** , yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari korban DERICKSON SIREGAR (alm) bekerja sebagai FLOORMAN semenjak tanggal 30 Agustus 2022 dan pada hari kejadian korban DERIKSON datang ke kantor PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS) untuk bekerja di Sumur RIG 5D-28 KM 33 Kelurahan Minas

Halaman 4 dari 45 Halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, bersama-sama dengan temannya satu perusahaan di PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS) diantaranya yaitu terdakwa **BAYU CHERLY WIBISONO als BAYU**, saksi **OCTA FIANDRI als OKTA Bin UMAR GINDO** dan saksi **AFRIDAL als SIDAL Bin HARUN (alm)** (penuntutan secara terpisah), selanjutnya pada pagi itu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib semua karyawan PT. ACS Crew RIG terdakwa saksi OCTA, saksi AFRIDAL dan teman-temannya satu perusahaan melakukan briefing untuk membahas langkah langkah pekerjaan untuk membongkar peralatan persiapan untuk pindah lokasi dikarenakan pekerjaan dilokasi tersebut sudah selesai, kemudian setelah selesai breafing sekira pukul 08.50 wib terdakwa mulai bekerja (Neple down Working Plat Form) dan terdakwa **BAYU** naik keatas untuk mengambil posisi di DRILLER KONSOLE/ PENGGERAK PANEL, lalu saksi AFRIDAL sebagai TOOLPUHSER/ PENGAWAS bekerja untuk mengawasi crew pada saat bekerja, saksi OCTA FIANDRI dan saksi DERICKSON SIREGAR sebagai FLOORMAN bekerja untuk membongkar barang barang yang berada di meja floor yang tinggi meja floor tersebut sekitar 5 meter dari tanah, selanjutnya saksi OCTA FIANDRI naik menuju RIG 06 untuk melakukan pekerjaannya selaku FLOORMAN, dan selanjutnya saksi OCTA bertemu dengan saksi AFRIDAL sebagai TOOLPUHSER/ PENGAWAS dan terdakwa BAYU langsung ke Meja Kerja dan tidak berapa lama kemudian korban DERICKSON SIREGAR (almarhum) tiba di RIG ACS 06 dan langsung naik ke tangga Meja Kerja dan saksi OCTA mengikuti dari arah belakang, selanjutnya saksi OCTA dan korban DERICKSON SIREGAR membuka ELEVATOR dan diturunkan kebawah Meja Kerja, selanjutnya terdakwa mengangkat SLING AIR HOIST ke Meja Kerja untuk menurunkan SPIDER SLIP, dan selanjutnya saksi OCTA dan korban DERICKSON SIREGAR (alm) mengarahkan SPIDER SLIP untuk diturunkan ke bawah meja kerja, selanjutnya terdakwa akan menurunkan spiderslip/ alat penahan pipa yang terletak di meja floor dengan menggunakan airhoist sling kapasitas 5 ton dengan cara terdakwa menyuruh saksi OKTA mencantolkan FOSV (Full Opening Safety Valve) berukuran 3 ton ke shurlock hook sebagai pemberat ke sling airhoist spiderslip agar seling yang digulung dapat turun dengan mudah, kemudian terdakwa menggerakkan mesin DRILLER KONSOLE untuk menurunkan spider slip tersebut ketanah namun pada pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam memasukan barang kedalam monkeyboard harusnya ada atau didampingi oleh Derickman yang posisinya di atas

Halaman 5 dari 45 Halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Pbr



monkeyboard dan tugasnya Derickman adalah mengarahkan barang/airhoist kedalam monkeyboard dan juga terdakwa sebagai Driller melakukan pengangkatan harus memastikan area kerja tidak ada orang atau RIG CREW berada dibawa beban yang sedang diangkat (LINE OF FIRE), akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak didampingi oleh Derickman dan pekerjaan tersebut tetap dilakukan oleh terdakwa BAYU dan juga FOSV tidak dapat dilakukan sebagai pemberat pada SLING AIR HOIST karena FOSV adalah sebuah alat yang berukuran 3 ton merupakan alat yang digunakan untuk mengamankan atau menutup sumur dari atas tubing atau pipa apabila terjadi semburan liar namun FOSV tetap digunakan sebagai alat pemberat untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan terdakwa, selanjutnya setelah selesai saksi OCTA FIANDRI memasang FOSV tersebut lalu saksi OCTA FIANDRI turun dan keluar dari area meja kerja, selanjutnya terdakwa BAYU mengangkat FOSV dengan menggunakan AIR HOIST dan saksi OCTA arahkan ke dekat MENARA RIG agar tidak terjadi goyangan, sedangkan korban DERICKSON SIREGAR masih tetap bekerja di Meja kerja perawatan sumur dan posisi korban DERICKSON adalah sedang jongkok, kemudian selanjutnya saksi OCTA melihat kearah FOSV yang diangkat oleh terdakwa BAYU dan tiba tiba FOSV lepas dan jatuh kebawah dan langsung menimpa tubuh korban DERICKSON SIREGAR dan melihat saudara DERICKSON SIREGAR terkapar dilantai Meja Kerja, kemudian terdakwa turun dan terdakwa melihat darah keluar dan mengalir dari kepala bagian belakang korban DERICKSON SIREGAR, kemudian terdakwa berteriak kepada saksi AFRIDAL **"Tolong dor, Tolong dor"**, dan saksi AFRIDAL langsung naik keatas meja kerja dan terdakwa melihat korban DERICKSON SIREGAR (Alm) tidak bergerak lagi dengan posisi setengah jongkok dan kepala korban DERICKSON SIREGAR mengeluarkan darah kemudian saksi AFRIDAL bertanya kepada terdakwa **"Kenapa yu..."** dan terdakwa menjawab **"Ditimpa FOSV dari atas, Dor"** dan selanjutnya terdakwa dan saksi AFRIDAL langsung menolong korban DERICKSON SIREGAR (Alm) dengan cara mengangkatnya dan terdakwa melihat kepala bagian belakangnya terus mengeluarkan darah dan korban DERICKSON SIREGAR (Alm) diangkut ke tandu, dan dengan menggunakan tandu terdakwa dan teman-temannya membawa korban DERICKSON ke KLINIK PHR dengan menggunakan mobil Double Cabin dan setelah sampai diklinik tersebut korban DERICKSON SIREGAR dinyatakan meninggal dunia oleh dokter diklinik tersebut dan akhirnya korban DERICKSON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



SIREGAR di Klinik PHR dilakukan Visum Et Revertum dengan No 0041/PHR86140/2023-S dengan hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur dua puluh dua tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala dan tangan kanan akibat trauma benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Autopsi).

Selanjutnya mayat DERICKSON SIREGAR dibawa ke PUSKESMAS MINAS untuk diberi formalin, dan setelah di PUSKESMAS MINAS jenazah DERICKSON SIREGAR diberi FORMALIN oleh perawat dan Dokter PUSKESMAS MINAS dan sekitar pukul 20.00 Wib jenazah DERICKSON SIREGAR dibawa keluarga DERICKSON yaitu saksi LASMARIA SIREGAR dibawa ke rumah orang tua DERICKSON yang berada di SIBOLGA bersama sama dengan 2 (dua) orang dari Pihak PT. ACS (HENDRA dan HERLAMBANG) dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 07.30 Wib jenazah sdr DERICKSON SIREGAR dikebumikan di TPU yang ada di DESA AEK RASO KEC. SORKAM KAB. TAPANULI TENGAH, dan setelah kejadian yang menimpa korban DERICKSON hingga meninggal dunia, maka selanjutnya pihak PT.ACS (PT. ASRINDO CITRASENI SATRIA) memberikan santunanan sebesar Rp 59.052.283,- (lima puluh sembilan juta lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada saksi BLIHER SAUT PARASIAN SIREGAR selaku orangtua dari DERICKSON SIREGAR dan juga terdakwa dan juga terdakwa lainnya melakukan perdamaian dengan pihak keluarga DERICKSON SIREGAR dan keluarga besar BLIHER SAUT PARASIAN SIREGAR memafkan perbuatan terdakwa BAYU.

Perbuatan terdakwa **BAYU CHERLY WIBISONO als BAYU bin ALI MUNTAHE** diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **Pasal 359 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JULFRIANTO SIREGAR ALS JUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 7 dari 45 Halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa saksi mengenal menegenal dengan korban yang meninggal dunia adalah DERICKSON SIREGAR, Almarhum Derickson Siregar merupakan adik kandung saksi dari 9 (sembilan) orang bersaudara dan orang tua kami bernama BLIHER SAUT PARASIAN SIREGAR dan NURMAULI HABEHAAN (Alm);
- Bahwa kejadian yang menimpa DERICKSON SIREGAR, pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Sumur RIG 5D-28 KM 33 di PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS) terletak di Kelurahan Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
- Bahwa almarhum DERICKSON SIREGAR sebelum meninggal adalah merupakan karyawan PT. ACS (PT. PT. ASRINDO CITRASENI SATRIA) yang menjabat sebagai FLOORMAN (Operator Meja Perawatan Sumur), yang bertugas membuka rangkaian pipa, mengoperasikan power tong, membantu DRILER memasang ELEVATOR;
- Bahwa almarhum Derickson bekerja di Perusahaan PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS) dan koban DERICKSON dimana saksi mendapat informasi atau berita bahwa saudara DERICKSON SIREGAR meninggal dunia dikarenakan tertimpa FOSV FOSV (FULL OVENING SAFETY VALUE) yang mengenai bagian kepalanya;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahwa kejadian yang saksi tahu bahwa almarhum DRICKSON SIREGAR sebelum meninggal bekerja bersama temannya yaitu tersangka BAYU CHERLY sebagai DRILLER perawatan sumur, tersangka OCTA sebagai selaku FLOORMAN dan tersangka AFRIDAL sebagai Pengawas atau (TOOL PUSHER) dan semuanya itu berada di TKP tepatnya Sumur RIG 5D-28 KM 33 di PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS), selanjutnya mereka semuanya bekerja memperbaiki sumur minyak di RIG 06;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengetahui bahwa saudara DERICKSON SIREGAR telah ditimpa FOSV FOSV (FULL OVENING SAFETY VALUE) pada saat bekerja berawal ketika pada hari Rabu tanggal 18 januari 2023 sekira pukul 10.15 Wib saksi sedang bekerja memperbaiki Sumur Minyak di Daerah PEDADA KAB. SIAK, dan selanjutnya saksi mendapat berita atau informasi dari saksi JARISMAN SIMARMATA (Ipar) dan menjelaskan bahwa DERICKSON SIREGAR telah mengalami kecelakaan kerja dan dia sudah meninggal dunia, sekira pukul 10.45 Wib

Halaman 8 dari 45 Halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Pbr



saksi menelepon orang tua saksi dikampung dan memberitahukan bahwa adik saksi telah meninggal dunia, kemudian saksi langsung pergi ke rumah saksi LASMARIA SIREGAR (Kakak) dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi LASMARIA SIREGAR dan saksi JARISMAN SIMARMATA pergi ke Klinik PHR MINAS, dan diperjalanan ke KLINIK PHR MINAS, kemudian saksi menelepon Staf PT. ACS yang bernama HERMANDO dan saksi bertanya kepada dia "**Kejadiannya gimana, Pak**" dan saudara HERMANDO menjelaskan bahwa saudara DERICKSON SIREGAR telah ditimpa FOSV pada saat bekerja. Sekira Pukul 12.30 Wib kami tiba di KLINIK PHR MINAS, dan selanjutnya kami masuk kedalam ruangan Jenazah yang ada di KLINIK PHR MINAS, dan kami membuka kain yang menutup tubuh sdr DERICKSON SIREGAR, selanjutnya kami melihat bagian kepala dan tangannya mengalami Luka dan mengeluarkan darah, dan sekira pukul 14.00 Wib pihak kepolisian Sektor MINAS menemui saksi dan kakak saksi serta ipar saksi dan menanyakan apakah pihak keluarga bersedia agar Jenazah sdr DERICKSON SIREGAR dilakukan OUTOPSI dan selanjutnya saksi dan keluarga saksi sepakat agar jenazah sdr DERICKSON SIREGAR tidak dilakukan Autopsi dan kami tuangkan pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 18 Januari 2023, selanjutnya jenazah sdr DERICKSON SIREGAR kami bawa ke PUSKESMAS MINAS untuk diberi FORMALIN, dan setelah di PUSKESMAS MINAS jenazah sdr DERICKSON SIREGAR diberi FORMALIN oleh perawat dan Dokter PUSKESMAS MINAS. Sekira pukul 20.00 Wib jenazah sdr DERICKSON SIREGAR kami bawa ke Rumah Orang tua kami yang berada di SIBOLGA bersama sama dengan 2 (dua) orang dari Pihak PT. ACS (HENDRA dan HERLAMBAANG) dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 07.30 Wib kami tiba di rumah orang tua kami dan kami memperlihatkan dan menyerahkan jenazah sdr DERICKSON SIREGAR kepada orang tua kami dan semua keluarga pun menangis. Keesokan harinya sekira pukul 13.30 Wib jenazah sdr DERICKSON SIREGAR dikebumikan di TPU yang ada di DESAAEK RASO KEC. SORKAM KAB. TAPANULI TENGAH;

- Bahwa benar saksi mednerangkan, bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa BAYU mengakibatkan almarhum DERICKSON Meninggal dunia pada saat bekerja adalah bahwa terdakwa telah lalai dalam mengerjakan pemindahan sling AIR HOIST dan juga melakukan pengangkatan beban



dengan sling AIR HOIST pada saat saudara DERICKSON SIREGAR masih bekerja di WPF (MEJA FLOOR). Untuk itu yang terdakwa lakukan tersebut diluar SOP yang berlaku di perusahaan, sehingga pada saat penurunan beban dilakukan dengan menggunakan FOSV yang sebenarnya FOSV tidak dapat dilakukan sebagai pemberat pada SLING AIR HOIST karena FOSV adalah sebuah alat yang berukuran 3 ton merupakan alat yang digunakan untuk mengamankan atau menutup sumur dari atas tubing atau pipa apabila terjadi semburan liar namun FOSV tetap digunakan sebagai alat pemberat untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan terdakwa;

- Bahwa benar saksi menerangkan, bahwa setelah kejadian saudara DERICKSON meninggal dunia pihak perusahaan PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS) telah memberikan bantuan santunan kepada keluarga Derickson yang meninggal dan memberikan uang santunan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pihak Keluarga Derickson sudah melakukan perdamaian dengan tersangka BAYU dan Perusahaan PT ACS dan keluarga DERICKSON sudah memaafkan perbuatan BAYU CHERLY yang telah lalai melakukan pekerjaannya yang menyebabkan DERICKSON meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **JARISMAN SIMARMATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal dengan korban DERICKSON SIREGAR yang meninggal dunia, Almarhum Derickson Siregar merupakan adik ipar saksi karena saksi menikah dengan kakak korban Almarhum DERICKSON SIREGAR yaitu saksi LASMARIA SIREGAR dan Almarhum DERICKSON SIREGAR Anak dari saksi BLIHER SAUT PARASIAN SIREGAR dan NURMAULI HABEHAAN (Alm);
- Bahwa kejadian yang menimpa almarhum DERICKSON SIREGAR itu pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Sumur RIG 5D-28 KM 33 di PT.ASRINDO CITRASEN



SATRIA (ACS) terletak di Kelurahan Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;

- Bahwa almarhum DERICKSON SIREGAR sebelum meninggal adalah merupakan karyawan PT. ACS (PT. PT. ASRINDO CITRASENI SATRIA) yang menjabat sebagai FLOORMAN (Operator Meja Perawatan Sumur), yang bertugas membuka rangkaian pipa, mengoperasikan power tong, membantu DRILER memasang ELEVATOR;
- Bahwa yang saksi tahu dari informasi rekan kerja Almarhum Derickson bahwa bekerja di Perusahaan PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS) dan koban DERICKSON dimana saksi mendapat informasi atau berita bahwa saudara DERICKSON SIREGAR meninggal dunia dikarenakan tertimpa FOSV FOSV (FULL OVENING SAFETY VALUE) yang mengenai bagian kepalanya;
- Bahwa kejadian yang saksi tahu bahwa almarhum DRICKSON SIREGAR sebelum meninggal bekerja bersama temannya yaitu tersangka BAYU CHERLY sebagai DRILLER perawatan sumur, tersangka OCTA sebagai selaku FLOORMAN dan tersangka AFRIDAL sebagai Pengawas atau (TOOL PUSHER) dan semuanya itu berada di TKP tepatnya Sumur RIG 5D-28 KM 33 di PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS), selanjutnya mereka semuanya bekerja memperbaiki sumur minyak di RIG 06;
- Bahwa saudara DERICKSON SIREGAR telah ditimpa FOSV FOSV (FULL OVENING SAFETY VALUE) pada saat bekerja berawal ketika pada hari Rabu tanggal 18 januari 2023 sekira pukul 10.15 Wib saksi sedang bekerja memperbaiki Sumur Minyak di Daerah PEDADA KAB. SIAK, dan selanjutnya saksi mendapat berita atau informasi dari saksi JARISMAN SIMARMATA (Ipar) dan menjelaskan bahwa DERICKSON SIREGAR telah mengalami kecelakaan kerja dan dia sudah meninggal dunia, sekira pukul 10.45 Wib saksi menelepon orang tua saksi dikampung dan memberitahukan bahwa adik saksi telah meninggal dunia, kemudian saksi langsung pergi kerumah saksi LASMARIA SIREGAR (Kakak) dan selajutnya saksi bersama denganb saksi LASMARIA SIREGAR dan saksi JARISMAN SIMARMATA pergi ke Klinik PHR MINAS, dan diperjalanan ke KLINIK PHR MINAS, kemudian saksi menelepon Staf PT. ACS yang bernama HERMANDO dan saksi bertanya kepada dia "**Kejadiannya gimana, Pak**" dan saudara HERMANDO menjelaskan bahwa saudara DERICKSON SIREGAR telah ditimpa FOSV pada saat bekerja. Sekira

Halaman 11 dari 45 Halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Pbr



Pukul 12.30 Wib kami tiba di KLINIK PHR MINAS, dan selanjutnya kami masuk kedalam ruangan Jenazah yang ada di KLINIK PHR MINAS, dan kami membuka kain yang menutup tubuh sdr DERICKSON SIREGAR, selanjutnya kami melihat bagian kepala dan tangannya mengalami Luka dan mengeluarkan darah, dan sekira pukul 14.00 Wib pihak kepolisian Sektor MINAS menemui saksi dan kakak saksi serta ipar saksi dan menanyakan apakah pihak keluarga bersedia agar Jenazah sdr DERICKSON SIREGAR dilakukan OUTOPSI dan selanjutnya saksi dan keluarga saksi sepakat agar jenazah sdr DERICKSON SIREGAR tidak dilakukan Autopsi dan kami tuangkan pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 18 Januari 2023, selanjutnya jenazah sdr DERICKSON SIREGAR kami bawa ke PUSKESMAS MINAS untuk diberi FORMALIN, dan setelah di PUSKESMAS MINAS jenazah sdr DERICKSON SIREGAR diberi FORMALIN oleh perawat dan Dokter PUSKESMAS MINAS. Sekira pukul 20.00 Wib jenazah sdr DERICKSON SIREGAR kami bawa ke Rumah Orang tua kami yang berada di SIBOLGA bersama sama dengan 2 (dua) orang dari Pihak PT. ACS (HENDRA dan HERLAMBANG) dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 07.30 Wib kami tiba di rumah orang tua kami dan kami memperlihatkan dan menyerahkan jenazah sdr DERICKSON SIREGAR kepada orang tua kami dan semua keluarga pun menangis. Keesokan harinya sekira pukul 13.30 Wib jenazah sdr DERICKSON SIREGAR dikebumikan di TPU yang ada di DESA AEK RASO KEC. SORKAM KAB. TAPANULI TENGAH;

- Bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa BAYU mengakibatkan almarhum DERICKSON Meninggal dunia pada saat bekerja adalah bahwa terdakwa telah lalai dalam mengerjakan pemindahan sling AIR HOIST dan juga melakukan pengangkatan beban dengan sling AIR HOIST pada saat saudara DERICKSON SIREGAR masih bekerja di WPF (MEJA FLOOR). Untuk itu yang terdakwa lakukan tersebut diluar SOP yang berlaku di perusahaan, sehingga pada saat penurunan beban dilakukan dengan menggunakan FOSV yang sebenarnya FOSV tidak dapat dilakukan sebagai pemberat pada SLING AIR HOIST karena FOSV adalah sebuah alat yang berukuran 3 ton merupakan alat yang digunakan untuk mengamankan atau menutup sumur dari atas tubing atau pipa apabila



terjadi semburan liar namun FOSV tetap digunakan sebagai alat pemberat untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian saudara DERICKSON meninggal dunia pihak perusahaan PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS) telah memberikan bantuan santunan kepada keluarga Derickson yang meninggal dan memberikan uang santunan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pihak Keluarga Derickson sudah melakukan perdamaian dengan tersangka BAYU dan Perusahaan PT ACS dan keluarga DERICKSON sudah memaafkan perbuatan BAYU CHERLY yang telah lalai melakukan pekerjaannya yang menyebabkan DERICKSON meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **OKMAN JUNAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan atas laporan Polisi Lasmaria Siregar, karena adik saksi yaitu Almarhum Derickson Siregar meninggal dunia pada saat bekerja di Sumur RIG 5D-28 KM 33 di PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS);
- Bahwa saksi menegnal dengan Almarhum Derickson Siregar, karena almarhum adalah rekan/teman kerja saksi di PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS);
- Bahwa kejadian yang menimpa almarhum DERICKSON SIREGAR itu pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Sumur RIG 5D-28 KM 33 di PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS) terletak di Kelurahan Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
- Bahwa almarhum DERICKSON SIREGAR sebelum meninggal adalah merupakan karyawan PT. ACS (PT. PT. ASRINDO CITRASEN SATRIA) yang menjabat sebagai FLOORMAN (Operator Meja Perawatan Sumur), yang bertugas membuka rangkaian pipa, mengoperasikan power tong, membantu DRILER memasang ELEVATOR;



- Bahwa yang saksi tahu kerja Almarhum Derickson bahwa bekerja di Perusahaan PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS) dan koban DERICKSON dan bahwa almarhum DERICKSON SIREGAR meninggal dunia dikarenakan tertimpa FOSV FOSV (FULL OPENING SAFETY VALUE) yang mengenai bagian kepalanya;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan kerja pada tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 08.30 wib pada saat saksi berada di Office saksi VIII mengetahui telah terjadi insiden di area Working Plat Form (meja kerja) di RIG 06 yang berada di lokasi Sumur Rig 5D-28 KM 33 Kec.Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau setelah diberi tahu oleh saksi SYARIFUDDIN HARAHAHAP yang mengatakan bahwa diluar terjadi insiden dan saksi langsung mengambil Box P3K untuk pertolongan pertama korban yang mengalami insiden dan saksi segera menuju ketempat pekerja berkerumun, saat itu saksi melihat almarhum DERICKSON SIREGAR telah berada ditandu dan akan dinaikkan keatas mobil Doble Cabin, dan saksi bergegas mengambil kunci mobil untuk membawa almarhum DERICKSON SIREGAR ke Klinik PHR yang berada di Minas, dan sesampainya di Klinik PHR Minas DERICKSON SIREGAR dibawa diruang ICU untuk perawatan luka dan saksi mendapatkan kabar bahwa DERICKSON SIREGAR telah meninggal dunia sekira pukul 10.30 wib dari saksi SYARIFUDDIN HARAHAHAP dan saksi mengetahui bahwa almarhum DERICKSON SIREGAR meninggal dunia penyebabnya adalah tertimpa besi Full Opening Safety Valve (FOSV) dan mengenai kepala dan tangan almarhum DERICKSON SIREGAR;
- Bahwa Kronologis kejadian kecelakaan kerja tersebut berawal ketika terdakwa BAYU CHERLI, bersama-sama dengan terdakwa OCTA, terdakwa AFRIDAL dan juga terasuk DERICKSON SIREGAR sebelum Meninggalk Dunia sedang melakukan kerja untuk membersihkan peralatan yang berada di meja kerja (Working Plat Form) dan saat itu pada saat terdakwa BAYU CHERLI selaku Driller sedang memindahkan posisi Sling Air Hoist dari arah luar ke dalam meja kerja dengan menggunakan pemberat berupa FOSV, lalu terdakwa BAYU menyuruh terdakwa OCTA untuk mencantolkan FOSV di Shurlock Hook dan pada saat itu besi FOSV yang dipasang di Shurlock Hook terlepas dan menimpa almarhum DERICKSON SIREGAR yang berada dibawa alat Air Hoist dan seketika itu almarhum DERICKSON SIREGAR yang sedang berposisi jongkok



tertimpa FOSV seketika terdiam dengan posisi seperti sujud dan tidak bergerak lagi, dan atas kejadian tersebut kepala almarhum DERICKSON SIREGAR pecah dan tangannya patah;

- Bahwa Besi Full Opening Safety Valve (FOSV) adalah alat yang digunakan untuk menutup sementara pipa dari semburan, sedangkan shurlock hook adalah alat pengait untuk mengangkat beban yang diangkat oleh alat Air Hoist, sedangkan Air Hoist adalah alat untuk mengangkat beban yang dikaitkan di Shurlock Hook dan menarik serta menurunkan barang menggunakan sling;
- Bahwa menurut saksi sekira pukul 08.50 wib saksi tahu bahwa terdakwa mulai bekerja (Neple down Working Plat Form) dan saksi tahu bahwa terdakwa **BAYU** naik keatas untuk mengambil posisi di DRILLER KONSOLE/ PENGGERAK PANEL juga diikuti oleh terdakwa AFRIDAL sebagai TOOLPUHSER/ PENGAWAS bekerja untuk mengawasi crew pada saat bekerja dan terdakwa OCTA FIANDRI dan juga almarhum DERICKSON SIREGAR sebagai FLOORMAN bekerja untuk membongkar barang barang yang berada di meja floor yang tinggi meja floor tersebut sekitar 5 meter dari tanah, selanjutnya saksi tahu bahwa terdakwa mengangkat SLING AIR HOIST ke Meja Kerja untuk menurunkan SPIDER SLIP, dan selanjutnya saksi OCTA dan korban DERICKSON SIREGAR (alm) mengarahkan SPIDER SLIP untuk diturunkan ke bawah meja kerja, selanjutnya terdakwa akan menurunkan spiderslip/ alat penahan pipa yang terletak di meja floor dengan menggunakan airhoist sling kapasitas 5 ton dengan cara terdakwa menyuruh terdakwa OKTA mencantolkan FOSV (Full Opening Safety Valve) berukuran 3 ton ke shurlock hook sebagai pemberat ke sling airhoist spiderslip agar seling yang digulung dapat turun dengan mudah, kemudian terdakwa menggerakan mesin DRILLER KONSOLE untuk menurunkan spider slip tersebut ke tanah namun pada pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam memasukan barang kedalam monkeyboard harusnya ada atau didampingi oleh Derickman yang posisinya di atas monkeyboard dan tugasnya Derickman adalah mengarahkan barang/airhoist kedalam monkeyboard dan juga terdakwa sebagai Driller melakukan pengangkatan harus memastikan area kerja tidak ada orang atau RIG CREW berada dibawa beban yang sedang diangkat (LINE OF FIRE), akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak didampingi oleh Derickman dan pekerjaan tersebut tetap dilakukan oleh

Halaman 15 dari 45 Halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Pbr



terdakwa BAYU dan juga FOSV tidak dapat dilakukan sebagai pemberat pada SLING AIR HOIST karena FOSV adalah sebuah alat yang berukuran 3 ton merupakan alat yang digunakan untuk mengamankan atau menutup sumur dari atas tubing atau pipa apabila terjadi semburan liar namun FOSV tetap digunakan sebagai alat pemberat untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan terdakwa, selanjutnya setelah selesai terdakwa OCTA FIANDRI memasang FOSV tersebut lalu terdakwa OCTA FIANDRI turun dan keluar dari area meja kerja, selanjutnya terdakwa BAYU mengangkat FOSV dengan menggunakan AIR HOIST dan saksi OCTA arahkan ke dekat MENARA RIG agar tidak terjadi goyangan, sedangkan korban DERICKSON SIREGAR masih tetap bekerja di Meja kerja perawatan sumur dan posisi korban DERICKSON adalah sedang jongkok yang seharusnya terdakwa AFRIDAL sebagai pengawas mengamankan area disekitar tersebut supaya tidak ada orang, kemudian selanjutnya terdakwa OCTA melihat kearah FOSV yang diangkat oleh terdakwa BAYU dan tiba tiba FOSV lepas dan jatuh kebawah dan langsung menimpa tubuh korban DERICKSON SIREGAR dan melihat korban DERICKSON SIREGAR terkapar dilantai Meja Kerja, kemudian terdakwa turun dan terdakwa melihat darah keluar dan mengalir dari kepala bagian belakang korban DERICKSON SIREGAR, banyak mengeluarkan darah;

- Bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa BAYU mengakibatkan almarhum DERICKSON Meninggal dunia pada saat bekerja adalah bahwa terdakwa telah lalai dalam mengerjakan pemindahan sling AIR HOIST dan juga melakukan pengangkatan beban dengan sling AIR HOIST pada saat saudara DERICKSON SIREGAR masih bekerja di WPF (MEJA FLOOR). Untuk itu yang terdakwa lakukan tersebut diluar SOP yang berlaku di perusahaan, sehingga pada saat penurunan beban dilakukan dengan menggunakan FOSV yang sebenarnya FOSV tidak dapat dilakukan sebagai pemberat pada SLING AIR HOIST karena FOSV adalah sebuah alat yang berukuran 3 ton merupakan alat yang digunakan untuk mengamankan atau menutup sumur dari atas tubing atau pipa apabila terjadi semburan liar namun FOSV tetap digunakan sebagai alat pemberat untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian saudara DERICKSON meninggal dunia pihak perusahaan PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS) telah memberikan bantuan santunan kepada keluarga Derickson yang meninggal dan



memberikan uang santunan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa pihak Keluarga Derickson sudah melakukan perdamaian dengan tersangka BAYU dan Perusahaan PT ACS dan keluarga DERICKSON sudah memaafkan perbuatan BAYU CHERLY yang telah lalai melakukan pekerjaannya yang menyebabkan DERICKSON meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **JOHNY IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan atas laporan Polisi Lasmaria Siregar, karena adik saksi yaitu Almarhum Derickson Siregar meninggal dunia pada saat bekerja di Sumur RIG 5D-28 KM 33 di PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS);
- Bahwa saksi menegnal dengan Almarhum Derickson Siregar, karena almarhum adalah rekan/teman kerja saksi di PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS);
- Bahwa kejadian yang menimpa almarhum DERICKSON SIREGAR itu pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Sumur RIG 5D-28 KM 33 di PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS) terletak di Kelurahan Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
- Bahwa almarhum DERICKSON SIREGAR sebelum meninggal adalah merupakan karyawan PT. ACS (PT. PT. ASRINDO CITRASEN SATRIA) yang menjabat sebagai FLOORMAN (Operator Meja Perawatan Sumur), yang bertugas membuka rangkaian pipa, mengoperasikan power tong, membantu DRILER memasang ELEVATOR;
- Bahwa yang saksi tahu kerja Almarhum Derickson bahwa bekerja di Perusahaan PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS) dan koban DERICKSON dan bahwa almarhum DERICKSON SIREGAR meninggal dunia dikarenakan tertimpa FOSV FOSV (FULL OPENING SAFETY VALUE) yang mengenai bagian kepalanya;



- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan kerja pada tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 08.30 wib pada saat saksi berada di Office saksi VIII mengetahui telah terjadi insiden di area Working Plat Form (meja kerja) di RIG 06 yang berada di lokasi Sumur Rig 5D-28 KM 33 Kec.Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau setelah diberi tahu oleh saksi SYARIFUDDIN HARAHAHAP yang mengatakan bahwa diluar terjadi insiden dan saksi langsung mengambil Box P3K untuk pertolongan pertama korban yang mengalami insiden dan saksi segera menuju ketempat pekerja berkerumun, saat itu saksi melihat almarhum DERICKSON SIREGAR telah berada ditandu dan akan dinaikkan keatas mobil Doble Cabin, dan saksi bergegas mengambil kunci mobil untuk membawa almarhum DERICKSON SIREGAR ke Klinik PHR yang berada di Minas, dan sesampainya di Klinik PHR Minas DERICKSON SIREGAR dibawa diruang ICU untuk perawatan luka dan saksi mendapatkan kabar bahwa DERICKSON SIREGAR telah meninggal dunia sekira pukul 10.30 wib dari saksi SYARIFUDDIN HARAHAHAP dan saksi mengetahui bahwa almarhum DERICKSON SIREGAR meninggal dunia penyebabnya adalah tertimpa besi Full Opening Safety Valve (FOSV) dan mengenai kepala dan tangan almarhum DERICKSON SIREGAR;
- Bahwa Kronologis kejadian kecelakaan kerja tersebut berawal ketika terdakwa BAYU CHERLI, bersama-sama dengan terdakwa OCTA, terdakwa AFRIDAL dan juga terasuk DERICKSON SIREGAR sebelum Meninggalk Dunia sedang melakukan kerja untuk membersihkan peralatan yang berada di meja kerja (Working Plat Form) dan saat itu pada saat terdakwa BAYU CHERLI selaku Driller sedang memindahkan posisi Sling Air Hoist dari arah luar ke dalam meja kerja dengan menggunakan pemberat berupa FOSV, lalu terdakwa BAYU menyuruh terdakwa OCTA untuk mencantolkan FOSV di Shurlock Hook dan pada saat itu besi FOSV yang dipasang di Shurlock Hook terlepas dan menimpa almarhum DERICKSON SIREGAR yang berada dibawa alat Air Hoist dan seketika itu almarhum DERICKSON SIREGAR yang sedang berposisi jongkok tertimpa FOSV seketika terdiam dengan posisi seperti sujud dan tidak bergerak lagi, dan atas kejadian tersebut kepala almarhum DERICKSON SIREGAR pecah dan tangannya patah;
- Bahwa Besi Full Opening Safety Valve (FOSV) adalah alat yang digunakan untuk menutup sementara pipa dari semburan, sedangkan shurlock hook

Halaman 18 dari 45 Halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Pbr



adalah alat pengait untuk mengangkat beban yang diangkat oleh alat Air Hoist, sedangkan Air Hoist adalah alat untuk mengangkat beban yang dikaitkan di Shurlock Hook dan menarik serta menurunkan barang menggunakan sling;

- Bahwa menurut saksi sekira pukul 08.50 wib saksi tahu bahwa terdakwa mulai bekerja (Neple down Working Plat Form) dan saksi tahu bahwa terdakwa **BAYU** naik keatas untuk mengambil posisi di DRILLER KONSOLE/ PENGGERAK PANEL juga diikuti oleh terdakwa AFRIDAL sebagai TOOLPUHSER/ PENGAWAS bekerja untuk mengawasi crew pada saat bekerja dan terdakwa OCTA FIANDRI dan juga almarhum DERICKSON SIREGAR sebagai FLOORMAN bekerja untuk membongkar barang barang yang berada di meja floor yang tinggi meja floor tersebut sekitar 5 meter dari tanah, selanjutnya saksi tahu bahwa terdakwa mengangkat SLING AIR HOIST ke Meja Kerja untuk menurunkan SPIDER SLIP, dan selanjutnya saksi OCTA dan korban DERICKSON SIREGAR (alm) mengarahkan SPIDER SLIP untuk diturunkan ke bawah meja kerja, selanjutnya terdakwa akan menurunkan spiderslip/ alat penahan pipa yang terletak di meja floor dengan menggunakan airhoist sling kapasitas 5 ton dengan cara terdakwa menyuruh terdakwa OKTA mencantolkan FOSV (Full Opening Safety Valve) berukuran 3 ton ke shurlock hook sebagai pemberat ke sling airhoist spiderslip agar seling yang digulung dapat turun dengan mudah, kemudian terdakwa menggerakan mesin DRILLER KONSOLE untuk menurunkan spider slip tersebut ketanah namun pada pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam memasukan barang kedalam monkeyboard harusnya ada atau didampingi oleh Derickman yang posisinya di atas monkeyboard dan tugasnya Derickman adalah mengarahkan barang/airhoist kedalam monkeyboard dan juga terdakwa sebagai Driller melakukan pengangkatan harus memastikan area kerja tidak ada orang atau RIG CREW berada dibawah beban yang sedang diangkat (LINE OF FIRE), akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak didampingi oleh Derickman dan pekerjaan tersebut tetap dilakukan oleh terdakwa BAYU dan juga FOSV tidak dapat dilakukan sebagai pemberat pada SLING AIR HOIST karena FOSV adalah sebuah alat yang berukuran 3 ton merupakan alat yang digunakan untuk mengamankan atau menutup sumur dari atas tubing atau pipa apabila terjadi semburan liar namun FOSV tetap digunakan sebagai alat pemberat untuk mempercepat dan

Halaman 19 dari 45 Halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Pbr



mempermudah pekerjaan terdakwa, selanjutnya setelah selesai terdakwa OCTA FIANDRI memasang FOSV tersebut lau terdakwa OCTA FIANDRI turun dan keluar dari area meja kerja, selanjutnya terdakwa BAYU mengangkat FOSV dengan menggunakan AIR HOIST dan saksi OCTA arahkan ke dekat MENARA RIG agar tidak terjadi goyangan, sedangkan korban DERICKSON SIREGAR masih tetap bekerja di Meja kerja perawatan sumur dan posisi korban DERICKSON adalah sedang jongkok yang seharusnya terdakwa AFRIDAL sebagaai pengawas mengamankan area disekitar tersebut supaya tidak ada orang, kemudian selanjutnya terdsakwa OCTA melihat kearah FOSV yang diangkat oleh terdakwa BAYU dan tiba tiba FOSV lepas dan jatuh kebawah dan langsung menimpa tubuh korban DERICKSON SIREGAR dan melihat korban DERICKSON SIREGAR terkapar dilantai Meja Kerja, kemudian terdakwa turun dan terdakwa melihat darah keluar dan mengalir dari kepala bagian belakang korban DERICKSON SIREGAR, banyak mengeluarkan darah;

- Bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa BAYU mengakibatkan almarhum DERICKSON Meninggal dunia pada saat bekerja adalah bahwa terdakwa telah lalai dalam mengerjakan pemindahan sling AIR HOIST dan juga melakukan pengangkatan beban dengan sling AIR HOIST pada saat saudara DERICKSON SIREGAR masih bekerja di WPF (MEJA FLOOR). Untuk itu yang terdakwa lakukan tersebut diluar SOP yang berlaku di perusahaan, sehingga pada saat penurunan beban dilakukkan dengan menggunakan FOSV yang sebenarnya FOSV tidak dapat dilakukan sebagai pemberat pada SLING AIR HOIST karena FOSV adalah sebuah alat yang berukuran 3 ton merupakan alat yang digunakan untuk mengamankan atau menutup sumur dari atas tubing atau pipa apabila terjadi semburan liar namun FOSV tetap digunakan sebagai alat pemberat untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian saudara DERICKSON meninggal dunia pihak perusahaan PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS) telah memberikan bantuan santunan kepada keluarga Derickson yang meninggal dan memberikan uang santunan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pihak Keluarga Derickson sudah melakukan perdamaian dengan tersangka BAYU dan Perusahaan PT ACS dan keluarhga DERICKSON



sudah memaafkan perbuatan BAYU CHERLY yang telah lalai melakukan pekerjaannya yang menyebabkan DERICKSON meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **ANDRI SUCIPTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan atas laporan Polisi Lasmaria Siregar, karena adik saksi yaitu Almarhum Derickson Siregar meninggal dunia pada saat bekerja di Sumur RIG 5D-28 KM 33 di PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS);
- Bahwa saksi menegnal dengan Almarhum Derickson Siregar, karena almarhum adalah rekan/teman kerja saksi di PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS);
- Bahwa kejadian yang menimpa almarhum DERICKSON SIREGAR itu pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Sumur RIG 5D-28 KM 33 di PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS) terletak di Kelurahan Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
- Bahwa almarhum DERICKSON SIREGAR sebelum meninggal adalah merupakan karyawan PT. ACS (PT. PT. ASRINDO CITRASEN SATRIA) yang menjabat sebagai FLOORMAN (Operator Meja Perawatan Sumur), yang bertugas membuka rangkaian pipa, mengoperasikan power tong, membantu DRILER memasang ELEVATOR;
- Bahwa yang saksi tahu kerja Almarhum Derickson bahwa bekerja di Perusahaan PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS) dan koban DERICKSON dan bahwa almarhum DERICKSON SIREGAR meninggal dunia dikarenakan tertimpa FOSV FOSV (FULL OVENING SAFETY VALUE) yang mengenai bagian kepalanya;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan kerja pada tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 08.30 wib pada saat saksi berada di Office saksi VIII mengetahui telah terjadi insiden di area Working Plat Form (meja kerja) di RIG 06 yang berada di lokasi Sumur Rig 5D-28 KM 33 Kec.Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau setelah diberi tahu oleh saksi



SYARIFUDDIN HARAHAHAP yang mengatakan bahwa diluar terjadi insiden dan saksi langsung mengambil Box P3K untuk pertolongan pertama korban yang mengalami insiden dan saksi segera menuju ketempat pekerja berkerumun, saat itu saksi melihat almarhum DERICKSON SIREGAR telah berada ditandu dan akan dinaikkan keatas mobil Doble Cabin, dan saksi bergegas mengambil kunci mobil untuk membawa almarhum DERICKSON SIREGAR ke Klinik PHR yang berada di Minas, dan sesampainya di Klinik PHR Minas DERICKSON SIREGAR dibawa diruang ICU untuk perawatan luka dan saksi mendapatkan kabar bahwa DERICKSON SIREGAR telah meninggal dunia sekira pukul 10.30 wib dari saksi SYARIFUDDIN HARAHAHAP dan saksi mengetahui bahwa almarhum DERICKSON SIREGAR meninggal dunia penyebabnya adalah tertimpa besi Full Opening Safety Valve (FOSV) dan mengenai kepala dan tangan almarhum DERICKSON SIREGAR;

- Bahwa Kronologis kejadian kecelakaan kerja tersebut berawal ketika terdakwa BAYU CHERLI, bersama-sama dengan terdakwa OCTA, terdakwa AFRIDAL dan juga terdakwa DERICKSON SIREGAR sebelum Meninggalk Dunia sedang melakukan kerja untuk membersihkan peralatan yang berada di meja kerja (Working Plat Form) dan saat itu pada saat terdakwa BAYU CHERLI selaku Driller sedang memindahkan posisi Sling Air Hoist dari arah luar ke dalam meja kerja dengan menggunakan pemberat berupa FOSV, lalu terdakwa BAYU menyuruh terdakwa OCTA untuk mencantolkan FOSV di Shurlock Hook dan pada saat itu besi FOSV yang dipasang di Shurlock Hook terlepas dan menimpa almarhum DERICKSON SIREGAR yang berada dibawa alat Air Hoist dan seketika itu almarhum DERICKSON SIREGAR yang sedang berposisi jongkok tertimpa FOSV seketika terdiam dengan posisi seperti sujud dan tidak bergerak lagi, dan atas kejadian tersebut kepala almarhum DERICKSON SIREGAR pecah dan tangannya patah;
- Bahwa Besi Full Opening Safety Valve (FOSV) adalah alat yang digunakan untuk menutup sementara pipa dari semburan, sedangkan shurlock hook adalah alat pengait untuk mengangkat beban yang diangkat oleh alat Air Hoist, sedangkan Air Hoist adalah alat untuk mengangkat beban yang dikaitkan di Shurlock Hook dan menarik serta menurunkan barang menggunakan sling;



- Bahwa menurut saksi sekira pukul 08.50 wib saksi tahu bahwa terdakwa mulai bekerja (Neple down Working Plat Form) dan saksi tahu bahwa terdakwa **BAYU** naik keatas untuk mengambil posisi di DRILLER KONSOLE/ PENGGERAK PANEL juga diikuti oleh terdakwa AFRIDAL sebagai TOOLPUHSE/ PENGAWAS bekerja untuk mengawasi crew pada saat bekerja dan terdakwa OCTA FIANDRI dan juga almarhum DERICKSON SIREGAR sebagai FLOORMAN bekerja untuk membongkar barang barang yang berada di meja floor yang tinggi meja floor tersebut sekitar 5 meter dari tanah, selanjutnya yang saksi tahu bahwa terdakwa mengangkat SLING AIR HOIST ke Meja Kerja untuk menurunkan SPIDER SLIP, dan selanjutnya saksi OCTA dan korban DERICKSON SIREGAR (alm) mengarahkan SPIDER SLIP untuk diturunkan ke bawah meja kerja, selanjutnya terdakwa akan menurunkan spiderslip/ alat penahan pipa yang terletak di meja floor dengan menggunakan airhoist sling kapasitas 5 ton dengan cara terdakwa menyuruh terdakwa OKTA mencantolkan FOSV (Full Opening Safety Valve) berukuran 3 ton ke shurlock hook sebagai pemberat ke sling airhoist spiderslip agar seling yang digulung dapat turun dengan mudah, kemudian terdakwa menggerakan mesin DRILLER KONSOLE untuk menurunkan spider slip tersebut ke tanah namun pada pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam memasukan barang kedalam monkeyboard harusnya ada atau didampingi oleh Derickman yang posisinya di atas monkeyboard dan tugasnya Derickman adalah mengarahkan barang/airhoist kedalam monkeyboard dan juga terdakwa sebagai Driller melakukan pengangkatan harus memastikan area kerja tidak ada orang atau RIG CREW berada dibawa beban yang sedang diangkat (LINE OF FIRE), akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak didampingi oleh Derickman dan pekerjaan tersebut tetap dilakukan oleh terdakwa BAYU dan juga FOSV tidak dapat dilakukan sebagai pemberat pada SLING AIR HOIST karena FOSV adalah sebuah alat yang berukuran 3 ton merupakan alat yang digunakan untuk mengamankan atau menutup sumur dari atas tubing atau pipa apabila terjadi semburan liar namun FOSV tetap digunakan sebagai alat pemberat untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan terdakwa, selanjutnya setelah selesai terdakwa OCTA FIANDRI memasang FOSV tersebut lalu terdakwa OCTA FIANDRI turun dan keluar dari area meja kerja, selanjutnya terdakwa BAYU mengangkat FOSV dengan menggunakan AIR HOIST dan saksi OCTA

Halaman 23 dari 45 Halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Pbr



arahkan ke dekat MENARA RIG agar tidak terjadi goyangan, sedangkan korban DERICKSON SIREGAR masih tetap bekerja di Meja kerja perawatan sumur dan posisi korban DERICKSON adalah sedang jongkok yang seharusnya terdakwa AFRIDAL sebagai pengawas mengamankan area disekitar tersebut supaya tidak ada orang, kemudian selanjutnya terdakwa OCTA melihat kearah FOSV yang diangkat oleh terdakwa BAYU dan tiba tiba FOSV lepas dan jatuh kebawah dan langsung menimpa tubuh korban DERICKSON SIREGAR dan melihat korban DERICKSON SIREGAR terkapar dilantai Meja Kerja, kemudian terdakwa turun dan terdakwa melihat darah keluar dan mengalir dari kepala bagian belakang korban DERICKSON SIREGAR, banyak mengeluarkan darah;

- Bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa BAYU mengakibatkan almarhum DERICKSON Meninggal dunia pada saat bekerja adalah bahwa terdakwa telah lalai dalam mengerjakan pemindahan sling AIR HOIST dan juga melakukan pengangkatan beban dengan sling AIR HOIST pada saat saudara DERICKSON SIREGAR masih bekerja di WPF (MEJA FLOOR). Untuk itu yang terdakwa lakukan tersebut diluar SOP yang berlaku di perusahaan, sehingga pada saat penurunan beban dilakukan dengan menggunakan FOSV yang sebenarnya FOSV tidak dapat dilakukan sebagai pemberat pada SLING AIR HOIST karena FOSV adalah sebuah alat yang berukuran 3 ton merupakan alat yang digunakan untuk mengamankan atau menutup sumur dari atas tubing atau pipa apabila terjadi semburan liar namun FOSV tetap digunakan sebagai alat pemberat untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian saudara DERICKSON meninggal dunia pihak perusahaan PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS) telah memberikan bantuan santunan kepada keluarga Derickson yang meninggal dan memberikan uang santunan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pihak Keluarga Derickson sudah melakukan perdamaian dengan tersangka BAYU dan Perusahaan PT ACS dan keluarhga DERICKSON sudah memaafkan perbuatan BAYU CHERLY yang telah lalai melakukan pekerjaanya yang menyebabkan DERICKSON meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



6. Saksi **IQBAL JONIZ IRVAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan atas laporan Polisi Lasmaria Siregar, karena adik saksi yaitu Almarhum Derickson Siregar meninggal dunia pada saat bekerja di Sumur RIG 5D-28 KM 33 di PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS);
- Bahwa saksi menegnal dengan Almarhum Derickson Siregar, karena almarhum adalah rekan/teman kerja saksi di PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS);
- Bahwa kejadian yang menimpa almarhum DERICKSON SIREGAR itu pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Sumur RIG 5D-28 KM 33 di PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS) terletak di Kelurahan Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
- Bahwa almarhum DERICKSON SIREGAR sebelum meninggal adalah merupakan karyawan PT. ACS (PT. PT. ASRINDO CITRASEN SATRIA) yang menjabat sebagai FLOORMAN (Operator Meja Perawatan Sumur), yang bertugas membuka rangkaian pipa, mengoperasikan power tong, membantu DRILER memasang ELEVATOR;
- Bahwa yang saksi tahu kerja Almarhum Derickson bahwa bekerja di Perusahaan PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS) dan koban DERICKSON dan bahwa almarhum DERICKSON SIREGAR meninggal dunia dikarenakan tertimpa FOSV FOSV (FULL OVENING SAFETY VALUE) yang mengenai bagian kepalanya;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan kerja pada tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 08.30 wib pada saat saksi berada di Office saksi VIII mengetahui telah terjadi insiden di area Working Plat Form (meja kerja) di RIG 06 yang berada di lokasi Sumur Rig 5D-28 KM 33 Kec.Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau setelah diberi tahu oleh saksi SYARIFUDDIN HARAHAP yang mengatakan bahwa diluar terjadi insiden dan saksi langsung mengambil Box P3K untuk pertolongan pertama korban yang mengalami insiden dan saksi segera menuju ketempat pekerja berkerumun, saat itu saksi melihat almarhum DERICKSON

Halaman 25 dari 45 Halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Pbr



SIREGAR telah berada ditandu dan akan dinaikkan keatas mobil Doble Cabin, dan saksi bergegas mengambil kunci mobil untuk membawa almarhum DERICKSON SIREGAR ke Klinik PHR yang berada di Minas, dan sesampainya di Klinik PHR Minas DERICKSON SIREGAR dibawa diruang ICU untuk perawatan luka dan saksi mendapatkan kabar bahwa DERICKSON SIREGAR telah meninggal dunia sekira pukul 10.30 wib dari saksi SYARIFUDDIN HARAHAHAP dan saksi mengetahui bahwa almarhum DERICKSON SIREGAR meninggal dunia penyebabnya adalah tertimpa besi Full Opening Safety Valve (FOSV) dan mengenai kepala dan tangan almarhum DERICKSON SIREGAR;

- Bahwa Kronologis kejadian kecelakaan kerja tersebut berawal ketika terdakwa BAYU CHERLI, bersama-sama dengan terdakwa OCTA, terdakwa AFRIDAL dan juga terasuk DERICKSON SIREGAR sebelum Meninggalk Dunia sedang melakukan kerja untuk membersihkan peralatan yang berada di meja kerja (Working Plat Form) dan saat itu pada saat terdakwa BAYU CHERLI selaku Driller sedang memindahkan posisi Sling Air Hoist dari arah luar ke dalam meja kerja dengan menggunakan pemberat berupa FOSV, lalu terdakwa BAYU menyuruh terdakwa OCTA untuk mencantolkan FOSV di Shurlock Hook dan pada saat itu besi FOSV yang dipasang di Shurlock Hook terlepas dan menimpa almarhum DERICKSON SIREGAR yang berada dibawa alat Air Hoist dan seketika itu almarhum DERICKSON SIREGAR yang sedang berposisi jongkok tertimpa FOSV seketika terdiam dengan posisi seperti sujud dan tidak bergerak lagi, dan atas kejadian tersebut kepala almarhum DERICKSON SIREGAR pecah dan tangannya patah;
- Bahwa Besi Full Opening Safety Valve (FOSV) adalah alat yang digunakan untuk menutup sementara pipa dari semburan, sedangkan shurlock hook adalah alat pengait untuk mengangkat beban yang diangkat oleh alat Air Hoist, sedangkan Air Hoist adalah alat untuk mengangkat beban yang dikaitkan di Shurlock Hook dan menarik serta menurunkan barang menggunakan sling;
- Bahwa menurut saksi sekira pukul 08.50 wib saksi tahu bahwa terdakwa mulai bekerja (Neple down Working Plat Form) dan saksi tahu bahwa terdakwa **BAYU** naik keatas untuk mengambil posisi di DRILLER KONSOLE/ PENGGERAK PANEL juga diikuti oleh terdakwa AFRIDAL sebagai TOOLPUHSER/ PENGAWAS bekerja untuk mengawasi

Halaman 26 dari 45 Halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Pbr



crew pada saat bekerja dan terdakwa OCTA FIANDRI dan juga almarhum DERICKSON SIREGAR sebagai FLOORMAN bekerja untuk membongkar barang barang yang berada di meja floor yang tinggi meja floor tersebut sekitar 5 meter dari tanah, selanjutnyayang saksi tahu bahwa terdakwa mengangkat SLING AIR HOIST ke Meja Kerja untuk menurunkan SPIDER SLIP, dan selanjutnya saksi OCTA dan korban DERICKSOMN SIREGAR (alm) mengarahkan SPIDER SLIP untuk diturunkan ke bawah meja kerja, selanjutnya terdakwa akan menurunkan spiderslip/ alat penahan pipa yang terletak di meja floor dengan menggunakan airhoist sling kapasitas 5 ton dengan cara terdakwa menyuruh terdakwa OKTA mencantolkan FOSV (Full Opening Safety Valve) berukuran 3 ton ke shurlock hook sebagai pemberat ke sling airhoist spiderslip agar seling yang digulung dapat turun dengan mudah, kemudian terdakwa menggerakkan mesin DRILLER KONSOLE untuk menurunkan spider slip tersebut ketanah namun pada pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam memasukan barang kedalam monkeyboard harusnya ada atau didampingi oleh Derickman yang posisinya di atas monkeyboard dan tugasnya Derickman adalah mengarahkan barang/airhoist kedalam monkeyboard dan juga terdakwa sebagai Driller melakukan pengangkatan harus memastikan area kerja tidak ada orang atau RIG CREW berada dibawa beban yang sedang diangkat (LINE OF FIRE), akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak didampingi oleh Derickman dan pekerjaan tersebut tetap dilakukan oleh terdakwa BAYU dan juga FOSV tidak dapat dilakukan sebagai pemberat pada SLING AIR HOIST karena FOSV adalah sebuah alat yang berukuran 3 ton merupakan alat yang digunakan untuk mengamankan atau menutup sumur dari atas tubing atau pipa apabila terjadi semburan liar namun FOSV tetap digunakan sebagai alat pemberat untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan terdakwa, selanjutnya setelah selesai terdakwa OCTA FIANDRI memasang FOSV tersebut lau terdakwa OCTA FIANDRI turun dan keluar dari area meja kerja, selanjutnya terdakwa BAYU mengangkat FOSV dengan menggunakan AIR HOIST dan saksi OCTA arahkan ke dekat MENARA RIG agar tidak terjadi goyangan, sedangkan korban DERICKSON SIREGAR masih tetap bekerja di Meja kerja perawatan sumur dan posisi korban DERICKSON adalah sedang jongkok yang seharusnya terdakwa AFRIDAL sebagaai pengawas mengamankan area disekitar tersebut supaya tidak ada orang, kemudian selanjutnya

Halaman 27 dari 45 Halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Pbr



terdsakwa OCTA melihat kearah FOSV yang diangkat oleh terdakwa BAYU dan tiba tiba FOSV lepas dan jatuh kebawah dan langsung menimpa tubuh korban DERICKSON SIREGAR dan melihat korban DERICKSON SIREGAR terkapar dilantai Meja Kerja, kemudian terdakwa turun dan terdakwa melihat darah keluar dan mengalir dari kepala bagian belakang korban DERICKSON SIREGAR, banyak mengeluarkan darah;

- Bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa BAYU mengakibatkan almarhum DERICKSON Meninggal dunia pada saat bekerja adalah bahwa terdakwa telah lalai dalam mengerjakan pemindahan sling AIR HOIST dan juga melakukan pengangkatan beban dengan sling AIR HOIST pada saat saudara DERICKSON SIREGAR masih bekerja di WPF (MEJA FLOOR). Untuk itu yang terdakwa lakukan tersebut diluar SOP yang berlaku di perusahaan, sehingga pada saat penurunan beban dilakukan dengan menggunakan FOSV yang sebenarnya FOSV tidak dapat dilakukan sebagai pemberat pada SLING AIR HOIST karena FOSV adalah sebuah alat yang berukuran 3 ton merupakan alat yang digunakan untuk mengamankan atau menutup sumur dari atas tubing atau pipa apabila terjadi semburan liar namun FOSV tetap digunakan sebagai alat pemberat untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian saudara DERICKSON meninggal dunia pihak perusahaan PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS) telah memberikan bantuan santunan kepada keluarga Derickson yang meninggal dan memberikan uang santunan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pihak Keluarga Derickson sudah melakukan perdamaian dengan tersangka BAYU dan Perusahaan PT ACS dan keluarga DERICKSON sudah memaafkan perbuatan BAYU CHERLY yang telah lalai melakukan pekerjaanya yang menyebabkan DERICKSON meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BAYU CHERLY WIBISONO als BAYU bin ALI MUNTAHE** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan dan memberi penjelasan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa terdakwa mengenal dengan Almarhum Derickson Siregar, karena almarhum adalah rekan/teman kerja terdakwa di PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS);
- Bahwa kejadian yang menimpa almarhum DERICKSON SIREGAR itu pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Sumur RIG 5D-28 KM 33 di PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS) terletak di Kelurahan Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
- Bahwa kejadiannya adalah sebagai berikut berawal dari korban DERICKSON SIREGAR (alm) bekerja sebagai FLOORMAN semenjak tanggal 30 Agustus 2022 dan pada hari kejadian korban DERICKSON datang ke kantor PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS) untuk bekerja di Sumur RIG 5D-28 KM 33 Kelurahan Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, bersama-sama dengan temannya satu perusahaan di PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS) diantaranya yaitu terdakwa **BAYU CHERLY WIBISONO als BAYU**, saksi **OCTA FIANDRI als OKTA Bin UMAR GINDO** dan saksi **AFRIDAL als SIDAL Bin HARUN (alm) (penuntutan secara terpisah)**, selanjutnya pada pagi itu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib semua karyawan PT. ACS Crew RIG terdakwa saksi OCTA, saksi AFRIDAL dan teman-temannya satu perusahaan melakukan briefing untuk membahas langkah langkah pekerjaan untuk membongkar peralatan persiapan untuk pindah lokasi dikarenakan pekerjaan dilokasi tersebut sudah selesai, kemudian setelah selesai breafing sekira pukul 08.50 wib terdakwa mulai bekerja (Neple down Working Plat Form) dan terdakwa **BAYU** naik keatas untuk mengambil posisi di DRILLER KONSOLE/ PENGGERAK PANEL, lalu saksi AFRIDAL sebagai TOOLPUHSER/ PENGAWAS bekerja untuk mengawasi crew pada saat bekerja, saksi OCTA FIANDRI dan saksi DERICKSON SIREGAR sebagai FLOORMAN bekerja untuk membongkar barang barang yang berada di meja floor yang tinggi meja floor tersebut sekitar 5 meter dari tanah, selanjutnya saksi OCTA FIANDRI naik menuju RIG 06 untuk melakukan pekerjaannya selaku FLOORMAN, dan selanjutnya saksi OCTA bertemu dengan saksi AFRIDAL sebagai TOOLPUHSER/ PENGAWAS dan terdakwa BAYU langsung ke Meja Kerja dan tidak berapa lama kemudian korban DERICKSON SIREGAR

Halaman 29 dari 45 Halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Pbr



(almarhum) tiba di RIG ACS 06 dan langsung naik ke tangga Meja Kerja dan saksi OCTA mengikuti dari arah belakang, selanjutnya saksi OCTA dan korban DERICKSON SIREGAR membuka ELEVATOR dan diturunkan kebawah Meja Kerja, selanjutnya terdakwa mengangkat SLING AIR HOIST ke Meja Kerja untuk menurunkan SPIDER SLIP, dan selanjutnya saksi OCTA dan korban DERICKSON SIREGAR (alm) mengarahkan SPIDER SLIP untuk diturunkan ke bawah meja kerja, selanjutnya terdakwa akan menurunkan spiderslip/ alat penahan pipa yang terletak di meja floor dengan menggunakan airhoist sling kapasitas 5 ton dengan cara terdakwa menyuruh saksi OKTA mencantolkan FOSV (Full Opening Safety Valve) berukuran 3 ton ke shurlock hook sebagai pemberat ke sling airhoist spiderslip agar seling yang digulung dapat turun dengan mudah, kemudian terdakwa menggerakkan mesin DRILLER KONSOLE untuk menurunkan spider slip tersebut ketanah namun pada pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam memasukan barang kedalam monkeyboard harusnya ada atau didampingi oleh Derickman yang posisinya di atas monkeyboard dan tugasnya Derickman adalah mengarahkan barang/airhoist kedalam monkeyboard dan juga terdakwa sebagai Driller melakukan pengangkatan harus memastikan area kerja tidak ada orang atau RIG CREW berada dibawa beban yang sedang diangkat (LINE OF FIRE), akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak didampingi oleh Derickman dan pekerjaan tersebut tetap dilakukan oleh terdakwa BAYU dan juga FOSV tidak dapat dilakukan sebagai pemberat pada SLING AIR HOIST karena FOSV adalah sebuah alat yang berukuran 3 ton merupakan alat yang digunakan untuk mengamankan atau menutup sumur dari atas tubing atau pipa apabila terjadi semburan liar namun FOSV tetap digunakan sebagai alat pemberat untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan terdakwa, selanjutnya setelah selesai saksi OCTA FIANDRI memasang FOSV tersebut lalu saksi OCTA FIANDRI turun dan keluar dari area meja kerja, selanjutnya terdakwa BAYU mengangkat FOSV dengan menggunakan AIR HOIST dan saksi OCTA arahkan ke dekat MENARA RIG agar tidak terjadi goyangan, sedangkan korban DERICKSON SIREGAR masih tetap bekerja di Meja kerja perawatan sumur dan posisi korban DERICKSON adalah sedang jongkok, kemudian selanjutnya saksi OCTA melihat kearah FOSV yang diangkat oleh terdakwa BAYU dan tiba tiba FOSV lepas dan jatuh kebawah dan

Halaman 30 dari 45 Halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menimpa tubuh korban DERICKSON SIREGAR dan melihat saudara DERICKSON SIREGAR terkapar dilantai Meja Kerja, kemudian terdakwa turun dan terdakwa melihat darah keluar dan mengalir dari kepala bagian belakang korban DERICKSON SIREGAR, kemudian terdakwa berteriak kepada saksi AFRIDAL "**Tolong dor, Tolong dor**", dan saksi AFRIDAL langsung naik keatas meja kerja dan terdakwa melihat korban DERICKSON SIREGAR (Alm) tidak bergerak lagi dengan posisi setengah jongkok dan kepala korban DERICKSON SIREGAR mengeluarkan darah kemudian saksi AFRIDAL bertanya kepada terdakwa "**Kenapa yu,..**" dan terdakwa menjawab "**Ditimpa FOSV dari atas, Dor**" dan selanjutnya terdakwa dan saksi AFRIDAL langsung menolong korban DERICKSON SIREGAR (Alm) dengan cara mengangkatnya dan terdakwa melihat kepala bagian belakangnya terus mengeluarkan darah dan korban DERICKSON SIREGAR (Alm) diangkut ke tandu, dan dengan menggunakan tandu terdakwa dan teman-temannya membawa korban DERICKSON ke KLINIK PHR dengan menggunakan mobil Double Cabin dan setelah sampai diklinik tersebut korban DERICKSON SIREGAR dinyatakan meninggal dunia oleh dokter diklinik tersebut dan akhirnya korban DERICKSON SIREGAR di Klinik PHR dilakukan Visum Et Revertum dengan No 0041/PHR86140/2023-S dengan hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur dua puluh dua tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala dan tangan kanan akibat trauma benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Autopsi)

- Bahwa benar terdakwa menerangkan, bahwa setelah kejadian saudara DERICKSON meninggal dunia pihak perusahaan PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS) telah memberikan bantuan santunan kepada keluarga Derickson yang meninggal dan memberikan uang santunan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, bahwa pihak terdakwa Bayu melalui Perusahaan PT ACS dengan Keluarga Derickson sudah melakukan perdamaian dan keluarnya DERICKSON sudah memaafkan perbuatan BAYU CHERLY yang telah lalai melakukan pekerjaannya yang menyebabkan DERICKSON meninggal dunia;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas SOP membuka, melipat, melepaskan dan memasang kembali working platform + membuka dan memasang mini V door;
- 1 (satu) berkas SOP rig down;
- 1(satu) berkas SOP pengoperasian hydraulic winch untuk pengangkatan;
- 1 (satu) berkas PKWT nomor PKWT/ACS-HRD/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 an. Afridal;
- 1 (satu) berkas PKWT nomor PKWT/ACS-HRD/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 an. Sumardi;
- 1 (satu) berkas PKWT nomor PKWT/ACS-HRD/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 an. Octa Friandi;
- 1 (satu) berkas PKWT nomor PKWT/ACS-HRD/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 an. Okman Junaidi;
- 1 (satu) berkas PKWT nomor PKWT/ACS-HRD/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 an. Derickson Siregar;
- 1 (satu) berkas PKWT nomor PKWT/ACS-HRD/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 an. Bayu Cherly Wibisono;
- 1 (satu) berkas PKWT nomor PKWT/ACS-HRD/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 an. Rio Candra;
- 1 (satu) berkas PKWT nomor PKWT/ACS-HRD/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 an. Andri Sucipto;
- 1 (satu) Berkas job safety Analysis;
- 1 (satu) berkas upstream JSAtanggal 18 Januari 2023 organisasi rig ACS 06 lokasi kerja 5D-28, deskripsi tugas/task dismantle working platform/WPF;
- 1 (satu) berkas job safety analysis tanggal 18 Januari 2023 organisasi rig ACS lokasi kerja 5D-28 deskripsi tugas memasukkan ESP.
- 1 (satu) berkas job safety analysis tanggal 18 Januari 2023 organisasi Rig ACS 06 lokasi kerja 5D-28 deskripsi tugas nipple down BOPE.
- Berkas Plan of Action (POA)
- 1 (satu) berkas POA tanggal 18 Januari 2023 Rig. ACS 06 lokasi kerja 5D-28, tool pusher Andri Ajis, WSR M Januar A Job TIH ESP unit (menggunakan rangkaian pipa).
- 1 (satu) berkas POA tanggal 18 Januari 2023 Rig ACS 06 lokasi 5D-28, tool pusher Afridal WSR S. Harahap Jo Nipple/Down Bope & WPF With Focco.



- 1 (satu) berkas POA tanggal 18 Januari 2023 Rig ACS 06 lokasi 5D-28, tool Pusher Andri Ajis WSR M. Januar A Job Rig Down Rig (menurunkan menara)
- 1 (satu) berkas general permit to work tanggal 16 Januari 2023 deskripsi lingkup kerja rig up rig, nipple up bope, TOH ESP, round trip scrapper, TIH ESP, N/D Bope, Rig Down;
- 1 (satu) berkas isolation of hazardous energy permit tanggal 16 Januari 2023;
- 1 (satu) berkas general permit to work tanggal 16 Januari 2023 deskripsi lingkup kerja loading & unloading;
- 1 (satu) unit DVR cctv Rig 06 PT. Asrindo Citraseni Satria;
- 1 (satu) buah helm warna putih;
- 1 (satu) pasang sarung tangan;
- 1 (satu) pasang kaos kaki;
- 1 (satu) pasang sepatu kerja warna kuning;
- 1 (satu) helai baju kerja cover all warna biru;
- 1 (satu) buah foto full opening safety valve.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Revertum dengan No 0041/PHR86140/2023-S dengan hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur dua puluh dua tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala dan tangan kanan akibat trauma benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Autopsi).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari korban DERICKSON SIREGAR (alm) bekerja sebagai FLOORMAN semenjak tanggal 30 Agustus 2022 dan pada hari kejadian korban DERIKSON datang ke kantor PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS) untuk bekerja di Sumur RIG 5D-28 KM 33 Kelurahan Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, bersama-sama dengan temannya satu perusahaan di PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS) diantaranya yaitu terdakwa **BAYU CHERLY WIBISONO als BAYU**, saksi **OCTA FIANDRI als OKTA Bin UMAR GINDO** dan saksi **AFRIDAL als SIDAL Bin HARUN (alm)**



(penuntutan secara terpisah), selanjutnya pada pagi itu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib semua karyawan PT. ACS Crew RIG terdakwa saksi OCTA, saksi AFRIDAL dan teman-temannya satu perusahaan melakukan briefing untuk membahas langkah langkah pekerjaan untuk membongkar peralatan persiapan untuk pindah lokasi dikarenakan pekerjaan di lokasi tersebut sudah selesai, kemudian setelah selesai breafing sekira pukul 08.50 wib terdakwa mulai bekerja (Neple down Working Plat Form) dan terdakwa **BAYU** naik keatas untuk mengambil posisi di DRILLER KONSOLE/ PENGGERAK PANEL, lalu saksi AFRIDAL sebagai TOOLPUHSER/ PENGAWAS bekerja untuk mengawasi crew pada saat bekerja, saksi OCTA FIANDRI dan saksi DERICKSON SIREGAR sebagai FLOORMAN bekerja untuk membongkar barang barang yang berada di meja floor yang tinggi meja floor tersebut sekitar 5 meter dari tanah, selanjutnya saksi OCTA FIANDRI naik menuju RIG 06 untuk melakukan pekerjaannya selaku FLOORMAN, dan selanjutnya saksi OCTA bertemu dengan saksi AFRIDAL sebagai TOOLPUHSER/ PENGAWAS dan terdakwa BAYU langsung ke Meja Kerja dan tidak berapa lama kemudian korban DERICKSON SIREGAR (almarhum) tiba di RIG ACS 06 dan langsung naik ke tangga Meja Kerja dan saksi OCTA mengikuti dari arah belakang, selanjutnya saksi OCTA dan korban DERICKSON SIREGAR membuka ELEVATOR dan diturunkan kebawah Meja Kerja, selanjutnya terdakwa mengangkat SLING AIR HOIST ke Meja Kerja untuk menurunkan SPIDER SLIP, dan selanjutnya saksi OCTA dan korban DERICKSON SIREGAR (alm) mengarahkan SPIDER SLIP untuk diturunkan ke bawah meja kerja, selanjutnya terdakwa akan menurunkan spiderslip/ alat penahan pipa yang terletak di meja floor dengan menggunakan airhoist sling kapasitas 5 ton dengan cara terdakwa menyuruh saksi OKTA mencantolkan FOSV (Full Opening Safety Valve) berukuran 3 ton ke shurlock hook sebagai pemberat ke sling airhoist spiderslip agar seling yang digulung dapat turun dengan mudah, kemudian terdakwa menggerakkan mesin DRILLER KONSOLE untuk menurunkan spider slip tersebut ke tanah namun pada pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam memasukan barang kedalam monkeyboard harusnya ada atau didampingi oleh Derickman yang posisinya di atas monkeyboard dan tugasnya Derickman adalah mengarahkan barang/airhoist kedalam monkeyboard dan juga terdakwa sebagai Driller melakukan pengangkatan harus memastikan area kerja tidak ada orang atau RIG CREW



berada dibawa beban yang sedang diangkat (LINE OF FIRE), akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak didampingi oleh Derickman dan pekerjaan tersebut tetap dilakukan oleh terdakwa BAYU dan juga FOSV tidak dapat dilakukan sebagai pemberat pada SLING AIR HOIST karena FOSV adalah sebuah alat yang berukuran 3 ton merupakan alat yang digunakan untuk mengamankan atau menutup sumur dari atas tubing atau pipa apabila terjadi semburan liar namun FOSV tetap digunakan sebagai alat pemberat untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan terdakwa, selanjutnya setelah selesai saksi OCTA FIANDRI memasang FOSV tersebut lau saksi OCTA FIANDRI turun dan keluar dari area meja kerja, selanjutnya terdakwa BAYU mengangkat FOSV dengan menggunakan AIR HOIST dan saksi OCTA arahkan ke dekat MENARA RIG agar tidak terjadi goyangan, sedangkan korban DERICKSON SIREGAR masih tetap bekerja di Meja kerja perawatan sumur dan posisi korban DERICKSON adalah sedang jongkok, kemudian selanjutnya saksi OCTA melihat kearah FOSV yang diangkat oleh terdakwa BAYU dan tiba tiba FOSV lepas dan jatuh kebawah dan langsung menimpa tubuh korban DERICKSON SIREGAR dan melihat saudara DERICKSON SIREGAR terkapar dilantai Meja Kerja, kemudian terdakwa turun dan terdakwa melihat darah keluar dan mengalir dari kepala bagian belakang korban DERICKSON SIREGAR, kemudian terdakwa berteriak kepada saksi AFRIDAL **"Tolong dor, Tolong dor"**, dan saksi AFRIDAL langsung naik keatas meja kerja dan terdakwa melihat korban DERICKSON SIREGAR (Alm) tidak bergerak lagi dengan posisi setengah jongkok dan kepala korban DERICKSON SIREGAR mengeluarkan darah kemudian saksi AFRIDAL bertanya kepada terdakwa **"Kenapa yu,.."** dan terdakwa menjawab **"Ditimpa FOSV dari atas, Dor"** dan selanjutnya terdakwa dan saksi AFRIDAL langsung menolong korban DERICKSON SIREGAR (Alm) dengan cara mengangkatnya dan terdakwa melihat kepala bagian belakangnya terus mengeluarkan darah dan korban DERICKSON SIREGAR (Alm) diangkut ke tandu, dan dengan menggunakan tandu terdakwa dan teman-temannya membawa korban DERICKSON ke KLINIK PHR dengan menggunakan mobil Double Cabin dan setelah sampai diklinik tersebut korban DERICKSON SIREGAR dinyatakan meninggal dunia oleh dokter diklinik tersebut dan akhirnya korban DERICKSON SIREGAR di Klinik PHR dilakukan Visum Et Revertum dengan No 0041/PHR86140/2023-S dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 35 dari 45 Halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Pbr



KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur dua puluh dua tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala dan tangan kanan akibat trauma benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Autopsi).

2. Selanjutnya mayat DERICKSON SIREGAR dibawa ke PUSKESMAS MINAS untuk diberi formalin, dan setelah di PUSKESMAS MINAS jenazah DERICKSON SIREGAR diberi FORMALIN oleh perawat dan Dokter PUSKESMAS MINAS dan sekitar pukul 20.00 Wib jenazah DERICKSON SIREGAR dibawa keluarga DERICKSON yaitu saksi LASMARIA SIREGAR dibawa ke rumah orang tua DERICKSON yang berada di SIBOLGA bersama sama dengan 2 (dua) orang dari Pihak PT. ACS (HENDRA dan HERLAMBANG) dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 07.30 Wib jenazah sdr DERICKSON SIREGAR dikebumikan di TPU yang ada di DESA AEK RASO KEC. SORKAM KAB. TAPANULI TENGAH, dan setelah kejadian yang menimpa korban DERICKSON hingga meninggal dunia, maka selanjutnya pihak PT.ACS (PT. ASRINDO CITRASENI SATRIA) memberikan santunanan sebesar Rp 59.052.283,- (lima puluh sembilan juta lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada saksi BLIHER SAUT PARASIAN SIREGAR selaku orangtua dari DERICKSON SIREGAR dan juga terdakwa dan juga terdakwa lainnya melakukan perdamaian dengan pihak keluarga DERICKSON SIREGAR dan keluarga besar BLIHER SAUT PARASIAN SIREGAR memafkan perbuatan terdakwa BAYU.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Mati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:



Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **BAYU CHERLY WIBISONO als BAYU bin ALI MUNTAHE** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah terungkap fakta bahwa berawal dari korban DERICKSON SIREGAR (alm) bekerja sebagai FLOORMAN semenjak tanggal 30 Agustus 2022 dan pada hari kejadian korban DERIKSON datang ke kantor PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS) untuk bekerja di Sumur RIG 5D-28 KM 33 Kelurahan Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, bersama-sama dengan temannya satu perusahaan di PT.ASRINDO CITRASEN SATRIA (ACS) diantaranya yaitu terdakwa **BAYU CHERLY WIBISONO als BAYU**, saksi **OCTA FIANDRI als OKTA Bin UMAR GINDO** dan saksi **AFRIDAL als SIDAL Bin HARUN (alm) (penuntutan secara terpisah)**, selanjutnya pada pagi itu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib semua karyawan PT. ACS Crew RIG terdakwa saksi OCTA, saksi AFRIDAL dan teman-temannya satu perusahaan melakukan briefing untuk membahas langkah langkah pekerjaan untuk membongkar peralatan persiapan untuk pindah lokasi dikarenakan pekerjaan dilokasi tersebut sudah selesai, kemudian setelah selesai breafing sekira pukul 08.50 wib terdakwa mulai bekerja (Neple down Working Plat Form) dan terdakwa **BAYU** naik keatas untuk mengambil posisi di

Halaman 37 dari 45 Halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Pbr



DRILLER KONSOLE/ PENGGERAK PANEL, lalu saksi AFRIDAL sebagai TOOLPUHSER/ PENGAWAS bekerja untuk mengawasi crew pada saat bekerja, saksi OCTA FIANDRI dan DERICKSON SIREGAR sebagai FLOORMAN bekerja untuk membongkar barang barang yang berada di meja floor yang tinggi meja floor tersebut sekitar 5 meter dari tanah, selanjutnya saksi OCTA FIANDRI naik menuju RIG 06 untuk melakukan pekerjaannya selaku FLOORMAN, dan selanjutnya saksi OCTA bertemu dengan saksi AFRIDAL sebagai TOOLPUHSER/ PENGAWAS dan terdakwa BAYU langsung ke Meja Kerja dan tidak berapa lama kemudian korban DERICKSON SIREGAR (almarhum) tiba di RIG ACS 06 dan langsung naik ke tangga Meja Kerja dan saksi OCTA mengikuti dari arah belakang, selanjutnya saksi OCTA dan korban DERICKSON SIREGAR membuka ELEVATOR dan diturunkan kebawah Meja Kerja, selanjutnya terdakwa mengangkat SLING AIR HOIST ke Meja Kerja untuk menurunkan SPIDER SLIP, dan selanjutnya saksi OCTA dan korban DERICKSON SIREGAR (alm) mengarahkan SPIDER SLIP untuk diturunkan ke bawah meja kerja, selanjutnya terdakwa akan menurunkan spiderslip/ alat penahan pipa yang terletak di meja floor dengan menggunakan airhoist sling kapasitas 5 ton dengan cara terdakwa menyuruh saksi OKTA mencantolkan FOSV (Full Opening Safety Valve) berukuran 3 ton ke shurlock hook sebagai pemberat ke sling airhoist spiderslip agar seling yang digulung dapat turun dengan mudah, kemudian terdakwa menggerakkan mesin DRILLER KONSOLE untuk menurunkan spider slip tersebut ketanah namun pada pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam memasukan barang kedalam monkeyboard harusnya ada atau didampingi oleh Derickman yang posisinya di atas monkeyboard dan tugasnya Derickman adalah mengarahkan barang/airhoist kedalam monkeyboard dan juga terdakwa sebagai Driller melakukan pengangkatan harus memastikan area kerja tidak ada orang atau RIG CREW berada dibawa beban yang sedang diangkat (LINE OF FIRE), akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak didampingi oleh Derickman dan pekerjaan tersebut tetap dilakukan oleh terdakwa BAYU dan juga FOSV tidak dapat dilakukan sebagai pemberat pada SLING AIR HOIST karena FOSV adalah sebuah alat yang berukuran 3 ton merupakan alat yang digunakan untuk mengamankan atau menutup sumur dari atas tubing atau pipa apabila terjadi semburan liar namun FOSV tetap digunakan sebagai alat pemberat untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan terdakwa, selanjutnya setelah selesai saksi OCTA FIANDRI memasang FOSV tersebut lalu saksi OCTA FIANDRI turun dan keluar

Halaman 38 dari 45 Halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Pbr



dari area meja kerja, selanjutnya terdakwa BAYU mengangkat FOSV dengan menggunakan AIR HOIST dan saksi OCTA arahkan ke dekat MENARA RIG agar tidak terjadi goyangan, sedangkan korban DERICKSON SIREGAR masih tetap bekerja di Meja kerja perawatan sumur dan posisi korban DERICKSON adalah sedang jongkok, kemudian selanjutnya saksi OCTA melihat kearah FOSV yang diangkat oleh terdakwa BAYU dan tiba tiba FOSV lepas dan jatuh kebawah dan langsung menimpa tubuh korban DERICKSON SIREGAR dan melihat saudara DERICKSON SIREGAR terkapar dilantai Meja Kerja, kemudian terdakwa turun dan terdakwa melihat darah keluar dan mengalir dari kepala bagian belakang korban DERICKSON SIREGAR, kemudian terdakwa berteriak kepada saksi AFRIDAL **"Tolong dor, Tolong dor"**, dan saksi AFRIDAL langsung naik keatas meja kerja dan terdakwa melihat korban DERICKSON SIREGAR (Alm) tidak bergerak lagi dengan posisi setengah jongkok dan kepala korban DERICKSON SIREGAR mengeluarkan darah kemudian saksi AFRIDAL bertanya kepada terdakwa **"Kenapa yu,..."** dan terdakwa menjawab **"Ditimpa FOSV dari atas, Dor"** dan selanjutnya terdakwa dan saksi AFRIDAL langsung menolong korban DERICKSON SIREGAR (Alm) dengan cara mengangkatnya dan terdakwa melihat kepala bagian belakangnya terus mengeluarkan darah dan korban DERICKSON SIREGAR (Alm) diangkut ke tandu, dan dengan menggunakan tandu terdakwa dan teman-temannya membawa korban DERICKSON ke KLINIK PHR dengan menggunakan mobil Double Cabin dan setelah sampai diklinik tersebut korban DERICKSON SIREGAR dinyatakan meninggal dunia oleh dokter diklinik tersebut dan akhirnya korban DERICKSON SIREGAR di Klinik PHR dilakukan Visum Et Revertum **dengan No 0041/PHR86140/2023-S dengan hasil sebagai berikut :**

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur dua puluh dua tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala dan tangan kanan akibat trauma benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Autopsi).

Menimbang, bahwa selanjutnya mayat DERICKSON SIREGAR dibawa ke PUSKESMAS MINAS untuk diberi formalin, dan setelah di PUSKESMAS MINAS jenazah DERICKSON SIREGAR diberi FORMALIN oleh perawat dan Dokter PUSKESMAS MINAS dan sekitar pukul 20.00 Wib jenazah DERICKSON SIREGAR dibawa keluarga DERICKSON yaitu saksi LASMARIA SIREGAR dibawa ke rumah orang tua DERICKSON yang berada di SIBOLGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



bersama sama dengan 2 (dua) orang dari Pihak PT. ACS (HENDRA dan HERLAMBANG) dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 07.30 Wib jenazah sdr DERICKSON SIREGAR dikebumikan di TPU yang ada di DESA AEK RASO KEC. SORKAM KAB. TAPANULI TENGAH, dan setelah kejadian yang menimpa korban DERICKSON hingga meninggal dunia, maka selanjutnya pihak PT.ACS (PT. ASRINDO CITRASENI SATRIA) memberikan santunanan sebesar Rp 59.052.283,- (lima puluh sembilan juta lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada saksi BLIHER SAUT PARASIAN SIREGAR selaku orangtua dari DERICKSON SIREGAR dan juga terdakwa dan juga terdakwa lainnya melakukan perdamaian dengan pihak keluarga DERICKSON SIREGAR dan keluarga besar BLIHER SAUT PARASIAN SIREGAR memaafkan perbuatan terdakwa BAYU.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana dari Pasal 359 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dan dengan terdapatnya alat bukti yang cukup menurut hukum, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana dan selain dari pada itu Terdakwa juga telah berdamai dengan pihak keluarga Deerickson Siregar adalah relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi

Halaman 40 dari 45 Halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang layak, patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas SOP membuka, melipat, melepaskan dan memasang kembali working platform + membuka dan memasang mini V door;
- 1 (satu) berkas SOP rig down;
- 1(satu) berkas SOP pengoperasian hydraulic winch untuk pengangkatan;
- 1 (satu) berkas PKWT nomor PKWT/ACS-HRD/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 an. Afridal;
- 1 (satu) berkas PKWT nomor PKWT/ACS-HRD/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 an. Sumardi;
- 1 (satu) berkas PKWT nomor PKWT/ACS-HRD/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 an. Octa Friandi;
- 1 (satu) berkas PKWT nomor PKWT/ACS-HRD/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 an. Okman Junaidi;
- 1 (satu) berkas PKWT nomor PKWT/ACS-HRD/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 an. Derickson Siregar;
- 1 (satu) berkas PKWT nomor PKWT/ACS-HRD/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 an. Bayu Cherly Wibisono;
- 1 (satu) berkas PKWT nomor PKWT/ACS-HRD/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 an. Rio Candra;
- 1 (satu) berkas PKWT nomor PKWT/ACS-HRD/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 an. Andri Sucipto;
- 1 (satu) Berkas job safety Analysis:



- 1 (satu) berkas upstream JSAtanggal 18 Januari 2023 organisasi rig ACS 06 lokasi kerja 5D-28, deskripsi tugas/task dismantle working platform/WPF;
- 1 (satu) berkas job safety analysis tanggal 18 Januari 2023 organisasi rig ACS lokasi kerja 5D-28 deskripsi tugas memasukkan ESP.
- 1 (satu) berkas job safety analysis tanggal 18 Januari 2023 organisasi Rig ACS 06 lokasi kerja 5D-28 deskripsi tugas nipple down BOPE.
- Berkas Plan of Action (POA)
- 1 (satu) berkas POA tanggal 18 Januari 2023 Rig. ACS 06 lokasi kerja 5D-28, tool pusher Andri Ajis, WSR M Januar A Job TIH ESP unit (menggunakan rangkaian pipa).
- 1 (satu) berkas POA tanggal 18 Januari 2023 Rig ACS 06 lokasi 5D-28, tool pusher Afridal WSR S. Harahap Jo Nipple/Down Bope & WPF With Focco.
- 1 (satu) berkas POA tanggal 18 Januari 2023 Rig ACS 06 lokasi 5D-28, tool Pusher Andri Ajis WSR M. Januar A Job Rig Down Rig (menurunkan menara)
- 1 (satu) berkas general permit to work tanggal 16 Januari 2023 deskripsi lingkup kerja rig up rig, nipple up bope, TOH ESP, round trip scrapper, TIH ESP, N/D Bope, Rig Down;
- 1 (satu) berkas isolation of hazardous energy permit tanggal 16 Januari 2023;
- 1 (satu) berkas general permit to work tanggal 16 Januari 2023 deskripsi lingkup kerja loading & unloading;

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit DVR cctv Rig 06 PT. Asrindo Citraseni Satria, 1 (satu) buah helm warna putih, 1 (satu) pasang sarung tangan, 1 (satu) pasang kaos kaki, 1 (satu) pasang sepatu kerja warna kuning, 1 (satu) helai baju kerja cover all warna biru dan 1 (satu) buah foto full opening safety valve., Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut Dikembalikan kepada pemilik yang sah : Yaitu PT. Asrindo Citraseni Satria.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan DEERICKSON SIREGAR Meninggal Dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Antara terdakwa dengan pihak Keluarga Derickson Siregar sudah melakukan Perdamaian dan telah memberikan bantuan santunan kepada keluarga Derickson;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangan-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU CHERLY WIBISONO** als **BAYU bin ALI MUNTAHE** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas SOP membuka, melipat, melepaskan dan memasang kembali working platform + membuka dan memasang mini V door;
 - 1 (satu) berkas SOP rig down;
 - 1(satu) berkas SOP pengoperasian hydraulic winch untuk pengangkatan;
 - 1 (satu) berkas PKWT nomor PKWT/ACS-HRD/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 an. Afridal;
 - 1 (satu) berkas PKWT nomor PKWT/ACS-HRD/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 an. Sumardi;
 - 1 (satu) berkas PKWT nomor PKWT/ACS-HRD/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 an. Octa Friandi;

Halaman 43 dari 45 Halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) berkas PKWT nomor PKWT/ACS-HRD/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 an. Okman Junaidi;
- 1 (satu) berkas PKWT nomor PKWT/ACS-HRD/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 an. Derickson Siregar;
- 1 (satu) berkas PKWT nomor PKWT/ACS-HRD/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 an. Bayu Cherly Wibisono;
- 1 (satu) berkas PKWT nomor PKWT/ACS-HRD/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 an. Rio Candra;
- 1 (satu) berkas PKWT nomor PKWT/ACS-HRD/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 an. Andri Sucipto;
- 1 (satu) Berkas job safety Analysis;
- 1 (satu) berkas upstream JSAtanggal 18 Januari 2023 organisasi rig ACS 06 lokasi kerja 5D-28, deskripsi tugas/task dismantle working platform/WPF;
- 1 (satu) berkas job safety analysis tanggal 18 Januari 2023 organisasi rig ACS lokasi kerja 5D-28 deskripsi tugas memasukkan ESP.
- 1 (satu) berkas job safety analysis tanggal 18 Januari 2023 organisasi Rig ACS 06 lokasi kerja 5D-28 deskripsi tugas nipple down BOPE.
- Berkas Plan of Action (POA)
- 1 (satu) berkas POA tanggal 18 Januari 2023 Rig. ACS 06 lokasi kerja 5D-28, tool pusher Andri Ajis, WSR M Januar A Job TIH ESP unit (menggunakan rangkaian pipa).
- 1 (satu) berkas POA tanggal 18 Januari 2023 Rig ACS 06 lokasi 5D-28, tool pusher Afridal WSR S. Harahap Jo Nipple/Down Bope & WPF With Focco.
- 1 (satu) berkas POA tanggal 18 Januari 2023 Rig ACS 06 lokasi 5D-28, tool Pusher Andri Ajis WSR M. Januar A Job Rig Down Rig (menurunkan menara)
- 1 (satu) berkas general permit to work tanggal 16 Januari 2023 deskripsi lingkup kerja rig up rig, nipple up bope, TOH ESP, round trip scrapper, TIH ESP, N/D Bope, Rig Down;
- 1 (satu) berkas isolation of hazardous energy permit tanggal 16 Januari 2023;
- 1 (satu) berkas general permit to work tanggal 16 Januari 2023 deskripsi lingkup kerja loading & unloading;

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 44 dari 45 Halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) unit DVR cctv Rig 06 PT. Asrindo Citraseni Satria;
- 1 (satu) buah helm warna putih;
- 1 (satu) pasang sarung tangan;
- 1 (satu) pasang kaos kaki;
- 1 (satu) pasang sepatu kerja warna kuning;
- 1 (satu) helai baju kerja cover all warna biru;
- 1 (satu) buah foto full opening safety valve.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah : Yaitu PT. Asrindo Citraseni Satria.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **21 September 2023**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, dan **Iwan Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novita Sari Ismail, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Bernhard R. Siahaan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

2. **Iwan Irawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, S.H.

Halaman 45 dari 45 Halaman Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Pbr